



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Robenson Pgl Ben Bin Baktiar;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Blok C1 No.01 Painan Timur, Kelurahan Painan, Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan (Ex. Kabag Teknik PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan Tahun 2019 dan 2020);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 11 Februari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hotman Pandapotan Siahaan, S.H, Wira Okta Viana, S.H., M.H., dan Elwara Abadi Putra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Monang Law Firm yang beralamat di Jalan Mr. H Sutan M. Rasyid Korong Talao Mundam Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor: 73/Pf.Pid.Sus-TPK/VIII/2022;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI PADANG TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG, tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg., tanggal 24 Maret 2023, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 November 2022 Nomor Reg. Perkara: PDS-02/Painan/Pt/11/2022, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ROBENSON PGL BEN BIN BAKTIAR selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Tirta Langkisau yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 65/KPTS/PDAM-PS/V-2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Mutasi Jabatan Struktural Kabag, Kasubag, Kepala Unit, Kaur Dan Pelaksana di Lingkungan PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP. selaku Direktur PDAM Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 500/385/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 31 Agustus 2018 kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 503/75/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 s.d. 2024, Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP ditunjuk selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 s.d. 2024 (Dilakukan

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Secara Terpisah), dalam rentang waktu bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dipidana sebagai pelaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, yaitu mengajukan pembayaran Uang Muka Kerja Fiktif ke Bagian Administrasi dan Keuangan, mengajukan ke Bagian Administrasi dan Keuangan untuk melakukan pembayaran Uang Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago II – V dan Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan dan melakukan Pembelian Pasir Silica Fiktif yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa dan Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP sebesar Rp. 835.181.563,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 835.181.563,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran PDAM Tirta Langkisau

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 Nomor : R-587/L.3/Hs/09/2022 tanggal 7 September 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1993, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau yang berdomisili di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kecamatan IV Jurai Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan dengan penyertaan modal sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 45.694.082.228,76 (Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan penambahan sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) di tahun 2020 dengan total sampai dengan di tahun 2020 penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ke PDAM Tirta Langkisau sejumlah Rp. 51.694.082.228,76 (Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- Bahwa sebelum menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan terlebih dahulu PDAM Tirta Langkisau menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Langkisau Pesisir Selatan yang digunakan dalam tahun anggaran 2019 adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 dikarenakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2019 tidak ada dibuat dan tidak ada disetujui. Kemudian untuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 PDAM Tirta Langkisau pada akhir tahun menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), selanjutnya RKAP tersebut yang menjadi pedoman kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran apabila terdapat perubahan item atau terdapatnya pekerjaan darurat dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sesuai kebutuhan yang ada saat itu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
- Bahwa Terdakwa selaku Kabag Teknik bersama-sama dengan Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP selaku Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Uang Muka Kerja Fiktif

Bahwa definisi Uang Muka Kerja merupakan pekerjaan insidental yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh bagian tertentu dari unit organisasi di PDAM Tirta Langkisau dalam menangani suatu kejadian, yang jika ditunda akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan.

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Langkisau Pesisir Selatan dalam mengajukan uang muka kerja diawali Kepala Sub Bagian terkait mengetahui kejadian/kerusakan darurat yang berkaitan dengan tanggungjawabnya kemudian membuat Usulan Uang Muka Kerja serta memintakan persetujuan kepada Direktur, selanjutnya Direktur memeriksa dan menandatangani persetujuan uang muka kerja. Kemudian Kepala Sub Bagian (Kasubag) terkait memberikan berkas yang telah ditandatangani ke Kasubag Keuangan. Kemudian Kasubag Keuangan menerima berkas dan melaksanakan proses pembayaran uang muka, selanjutnya uang muka kerja diserahkan ke sub bagian yang meminta. Setelah Kepala Sub Bagian terkait menerima uang muka kerja, lalu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan usulan dan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari Usulan Uang Muka Kerja (UUMK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Hasil Sementara (LHS) dan Bukti Pendukung Lainnya.

Namun pada pelaksanaannya selama tahun 2019 s.d. 2020, Terdakwa selaku Kabag Teknik mengajukan permohonan Uang Muka Kerja Bagian Teknik tanpa adanya pengajuan uang muka kegiatan, tidak memiliki surat pertanggungjawaban (SPJ), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Hasil Sementara (LHS) dan hanya menggunakan kuitansi dengan persetujuan secara lisan dari Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nominal	Penerima
1.	Uang muka kerja Bagian Teknik atas persetujuan Direktur tanggal 09 Januari 2019	Rp. 50.000.000,-	Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
2.	Biaya Optimalisasi MBR Tahun 2018 tanggal 04 April 2019	Rp. 50.000.000,-	Gusdan Yuwelmi, S.STP (Direktur)
3.	Uang muka kerja untuk	Rp.	Robenson Pgl Ben

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bencana Alam di Balai Selasa tanggal 07 Oktober 2019	15.000.000,-	Bin Baktiar (Kabag Teknik)
4.	Uang muka kerja kegiatan untuk Kabag Teknik tanggal 04 Maret 2020	Rp. 10.000.000,-	Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
5.	Uang muka kerja bagian Teknik PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan tanggal 15 Juni 2020	Rp. 50.000.000,-	Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
6.	Uang muka kerja untuk Perbaikan Jaringan Jalur Dua Salido-Sago tanggal 15 September 2020	Rp. 95.000.000,-	Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
7.	Uang muka kerja untuk perbaikan pipa di Batu Gajah lokasi Painan tanggal 09 Oktober 2020	Rp. 15.000.000,-	Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
TOTAL		Rp. 285.000.000,-	

Bahwa Pembayaran Uang Muka Kerja tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 tidak dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Bagian Teknik yang telah dikeluarkan dari kas PDAM Tirta Langkisau dikarenakan pekerjaannya tersebut tidak pernah ada (fiktif).

II. Pekerjaan Fiktif Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago II – V dan Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan

Bahwa di bulan Desember tahun 2020, Terdakwa menghadiri rapat yang diadakan di ruangan kerja Direktur yang dihadiri Saksi GUSDAN YUWELMI,S.STP. selaku Direktur Saksi ZETRIYEMAN, S.E. selaku Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, dan Saksi HENDRA AZMI selaku Kepala SPI. Dalam rapat tersebut, Saksi GUSDAN YUWELMI, S..STP. mengatakan terdapat uang Badan Amil Zakat (BAZ), Uang Pembayaran Dewan Pengawas dan Dapenma yang terpakai atau digunakannya. Kemudian untuk pertanggungjawaban uang tersebut,

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GUSDAN YUWELMI, S..STP. bertanya kepada Saksi HENDRA AZMI bagaimana solusinya, selanjutnya dijawab oleh Saksi HENDRA AZMI “di SPI tidak ada uangnya Pak, kalau yang ada uangnya di Bagian Teknik Pak”. Lalu Saksi GUSDAN YUWELMI, S..STP. berkata kepada Terdakwa, “Da Ben (ROBENSON Pgl BEN Bin BAKTIAR) tolong buatlah” lalu Terdakwa menjawab “Siap Pak”. Kemudian Terdakwa menyuruh dan menyerahkan selebar kertas yang berisikan layout/gambar lanjutan pekerjaan Salido-Sago akibat pelebaran jalan kepada Saksi AFWANDI PAFRIAN, S.T. selaku Kasubag Perencanaan untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido - Sago II tahun 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 53.254.000,- tanggal 11 Juni 2020;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago III tahun 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 110.194.000,- tanggal 11 Juni 2020;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido - Sago IV tahun 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 35.092.000,- tanggal 11 Juni 2020;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago V tahun 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 71.336.000,- tanggal 11 Juni 2020;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan Dari perkataan ROBENSON PGL BEN BIN BAKTIAR ke Saya tujuan dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan.

Bahwa kemudian setelah RAB selesai dibuat, Terdakwa memeriksa dan menandatangani RAB tersebut, lalu Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP. menyetujui RAB tersebut. Setelah itu SRI HANDAYANI, S.E. membuat disposisi dan voucher selaku Pelaksana Keuangan/Pembukuan PDAM Tirta Langkisau. Selanjutnya Kasubag Keuangan AFRINA LIONI, A.Md. membuat rekap pengeluaran uang pekerjaan pembuatan jalur baru distribusi akibat pelebaran jalan area Salido Sago II, III, IV, V serta juga terdapat biaya Optimalisasi Pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan. Setelah itu AFRINA LIONI, A.Md menulis cek berdasarkan jumlah rekap pengeluaran uang pekerjaan pembuatan jalur baru distribusi akibat pelebaran jalan area Salido Sago II, III, IV, V dan

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimalisasi Pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan dan Kabag Administrasi dan Keuangan ZETRIYEMAN, S.T menandatangani. Kemudian cek rekap pengeluaran uang pekerjaan pembuatan jalur baru distribusi akibat pelebaran jalan area Salido Sago II, III, IV, V dan Optimalisasi Pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan dicairkan di bank, selanjutnya uang pekerjaan pembuatan jalur baru distribusi akibat pelebaran jalan area Salido Sago II, III, IV, V dan Optimalisasi Pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan sejumlah Rp. 280.181.563,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan arahan Saksi ZETRIYEMAN, S.E., Saksi RINA KURNIA DEWI, S.Pd. menyetorkan ke pengembalian uang Dewan Pengawas atas nama Ir. ROSDI sejumlah Rp 36.340.660,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) dan pengembalian Biaya Zakat Pegawai sejumlah Rp. 183.136.649 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang sebelumnya uang tersebut telah diambil oleh Saksi GUSDAN YUWELMI, S..STP., sisa Rp. 60.704.254,- (Enam Puluh Juta Rupiah Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) disetor kembali untuk pengembalian ke beberapa uang muka kerja.

Bahwa untuk melengkapi pertanggungjawaban kegiatan tersebut Terdakwa melengkapi data dukungnya berupa bon faktur pembelian barang dengan cara meminta bon kosong dari UD. Pengumpulan Baru milik Saksi SYAIFUL ANWAR dan Terdakwa sendirilah yang menulis bukti dukung di faktur UD. Pengumpulan Baru, kemudian untuk melengkapi bukti dukung upah gali timbun, upah pemasangan pipa dan koneksi pipa pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Areal Salido-Sago II,III,IV dan V Tahun 2020 Terdakwa melengkapinya dengan cara meminta tandatangan Saksi SARGINO pada bon/kuitansi upah gali timbun, upah pemasangan pipa dan koneksi pipa pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago II,III,IV dan V Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pembuatan jalur baru pipa distribusi Salido-Sago I,II,III,IV,V dan Optimalisasi Pipa distribusi ND

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan yang dilakukan oleh Ahli SYAIFUL AMRI, S.ST., M.T. dan HENDRA ALEXANDER, ST., M.T. dari Politeknik Negeri Padang selaku ahli yang dilakukan pada tanggal 12 Mei dan 13 Mei 2022 diketahui bahwa pekerjaan pembuatan jalur distribusi Salido-Sago II, III, IV, V dan optimalisasi pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi tersebut tidak pernah dilaksanakan (Fiktif) sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan lapangan pembuatan jalur baru pipa distribusi salido-sago I,II,III,IV,V dan Optimalisasi Pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan tertanggal 22 Mei 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dokumen perencanaan, dokumen keuangan bukti pengeluaran dana, dokumen laporan pelaksanaan di lapangan, dan melakukan wawancara (pelaksana pekerjaan, masyarakat sekitar pekerjaan, Kasubag Perencanaan dan Kabag Teknik) serta melakukan pemeriksaan titik-titik koordinat rencana, maka Tim berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Ada 5 (Lima) titik lokasi rencana pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago, tetapi hanya 1 (satu) yang dilaksanakan dan 4 (empat) belum dilaksanakan.
 - 1) (Satu) Pekerjaan yang telah dilaksanakan (1 titik)
Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago dengan volume 1.900 M dan biaya Rp. 196.638.000,-
 - 2) Pekerjaan yang tidak/belum dilaksanakan (4 titik):
 - Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago II dengan volume 800 M dan biaya Rp. 53.254.265,-
 - Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago III dengan volume 1.800 M dan biaya Rp. 110.194.388,-
 - Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago IV dengan volume 600 M dan biaya Rp. 35.092.910,-
 - Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago V dengan volume 280 M dan biaya Rp. 71.336.000,-

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pekerjaan Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 di Gang Buntu Setia Budi IV Jurai Painan, dengan volume 60 M dengan biaya Rp. 10.304.000,- juga tidak dilaksanakan.
- c. Dari 5 (Lima) titik lokasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan, maka diduga terdapat kerugian negara sebesar Rp. 280.181.563,-

III. Pembelian Pasir Silica Fiktif

Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran pembelian Pasir Silica yang berfungsi untuk menjernihkan air sebanyak 5 (Lima) ton seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), pembelian barang dilaksanakan dengan cara bagian yang meminta membuat dan mengajukan permintaan barang dalam daftar permintaan barang (DPB) yang telah disetujui Kasubag terkait dan ditujukan ke Kasubag Perlengkapan. Kemudian Kasubag Perlengkapan menerima daftar permintaan barang (DPB) lalu membuat order pembelian (Rangkap 3) untuk dimintakan tandatangan Kabag Administrasi dan Keuangan dan Direktur. Kemudian Kabag Administrasi dan Keuangan memeriksa dan menandatangani order pembelian lalu menyerahkan order pembelian ke Direktur untuk diperiksa dan ditandatangani kemudian Kasubag Perlengkapan menerima order pembelian yang telah disetujui Direktur lalu mengirim OP I ke supplier untuk memesan barang setelah supplier menerima order pembelian kemudian menyediakan barang sesuai pesanan dan mengirim barang ke kantor PDAM Tirta Langkisau berikut dengan faktur pembelian. Kasubag Perlengkapan menerima faktur pembelian dan membuat surat jalan kepada bagian yang meminta lalu bagian yang meminta melakukan pengecekan barang sesuai order permintaan kemudian membuat bukti penerimaan barang (BPB) sebanyak rangkap dan berita acara serah terima (Rangkap 3) lalu memintakan tandatangan Kasubag Perlengkapan, Kabag Administrasi dan Keuangan serta supplier. Kasubag Perlengkapan memeriksa dan menandatangani bukti penerimaan barang (BPB) dan berita acara serah terima barang lalu juga ditandatangani oleh Kabag Administrasi dan Keuangan. Selanjutnya bagian yang meminta menerima dan mengarsipkan BPB lembar 3 lalu menyerahkan BPB dan DPB ke Kasubag Perlengkapan dan Kasubag Keuangan dan mengarsipkan BPB lembar 3. Kasubag keuangan terima BPB dan BA serah terima barang dengan lampiran faktur pembelian dan OP untuk diproses kemudian

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarsipkan DPB dan BPB lembar ke 1 dan mencatat penerimaan barang dalam buku pembantu.

Namun pada pelaksanaannya pembelian Pasir Silica dilakukan tanpa adanya permohonan terlebih dahulu dalam daftar permintaan barang kepada Kasubag Perlengkapan. Kemudian Terdakwa juga tidak melakukan pembelian Pasir Silica tersebut, namun Terdakwa membuat bukti dukung berupa faktur yang didapat dari UD. Pengumpulan Baru milik Saksi SYIAFUL ANWAR dimana Terdakwa menulis sendiri bon kosong yang telah diperolehnya dari UD. Pengumpulan Baru dengan isi pembelian Pasir Silica sebanyak 5 (Lima) ton tertanggal 29 Juli 2019 dengan total harga sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta tandatangan dan stempel toko UD. Pengumpulan Baru pada kuitansi pembayaran yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Administrasi dan Keuangan untuk dilaksanakan pembayaran. Padahal UD. Pengumpulan milik saksi SYIAFUL ANWAR tidak pernah menjual Pasir Silica dan terhadap pembelian Pasir Silica tersebut tidak ada tercatat pada buku catatan pembelian PDAM Painan UD. Pengumpulan Baru. Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP. tetap menyetujui pembayaran terhadap pembelian fiktif Pasir Silica yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kabag Teknik tanpa adanya surat permintaan barang terlebih dahulu.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan."
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:
"Setiap pejabat dilarang melakukan Tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.”

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 6 yang berbunyi:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Bersaing;
- e. Adil; dan
- f. Akuntabel.

Pasal 7 yang berbunyi:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132 yang berbunyi:

- 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- 3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- 4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- 5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4).

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 68 ayat (1) berbunyi:

“Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD”.

Pasal 68 ayat (2) berbunyi:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 92 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata Kelola Perusahaan yang baik.”

Pasal 92 ayat (2) yang berbunyi:

“Tata Kelola perusahaan yang baik terdiri atas prinsip: Transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran.”

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan

Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi:

Direksi diberhentikan karena:

- a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan Tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan Tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
7. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.
- pasal 17 angka 3 yang berbunyi:
- “anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari badan pemeriksa dengan Batasan 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir”
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan
- Pasal 21L huruf a yang berbunyi:
- Pegawai dilarang:
- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
 - b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
 - c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 s/d 2020 Nomor : R-587/L.3/Hs/09/2022 tanggal 7 September 2022, sebagai berikut :

a. Metode Opportunity Cost

Pembayaran Uang Pembinaan tanpa dasar hukum kepada Direktur a.n. GUSDAN YUWELMI, S.STP.

Rp 10.000.000,- x 24 bulan (Januari 2019 s.d. Desember 2020) = Rp. 240.000.000,-

Penerima Uang: Direktur PDAM Tirta Langkisau a.n. GUSDAN YUWELMI, S.STP

b. Metode Total Loss

1. Pembayaran Uang Muka Kerja tanpa pertanggungjawaban dan belum dikembalikan ke Kas PDAM

NO	KEGIATAN	NOMINAL	PENERIMA
1	Uang muka kerja Bagian Teknik atas persetujuan Direktur tanggal 09 Januari 2019	Rp. 50.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
2	Biaya Optimalisasi MBR Tahun 2018 tanggal 04 April 2019	Rp. 50.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
3	Uang muka kerja untuk Bencana Alam di Balai Selasa tanggal 07 Oktober 2019	Rp. 15.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
4	Uang muka kerja kegiatan untuk Kabag Teknik tanggal 04 Maret 2020	Rp. 10.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
5	Uang muka kerja bagian Teknik PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan tanggal 15 Juni 2020	Rp. 50.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
6	Uang muka kerja untuk perbaikan jaringan jalur	Rp. 95.000.000,-	Penerima Robenson Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dua Salido-Sago tanggal 15 September 2020		Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
7	Uang muka kerja untuk perbaikan pipa di Batu Gajah lokasi Painan tanggal 09 Oktober 2020	Rp. 15.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
TOTAL		Rp. 285.000.000,-	

2. Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago II - V dan Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan

NO	KEGIATAN	NOMINAL
1	Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago II	Rp. 53.254.265,-
2	Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago III	Rp. 110.194.388,-
3	Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago IV	Rp. 35.092.910,-
4	Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago V	Rp. 71.336.000,-
5	Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan	Rp. 10.304.000,-
TOTAL		Rp. 280.181.563,-

3. Pembelian Pasir Silica kwitansi tanggal 29 Juli 2019 untuk bukti pembelian pasir silica sebanyak 5 (Lima) ton senilai Rp. 30.000.000,-

Rp 6.000.000,- x 5 ton = Rp 30.000.000,-

Penerima Uang: ROBENSON Pgl BEN Bin BAKTIAR

Sehingga total kerugian keuangan negara yaitu sebagai berikut :

1	Pembayaran Uang Pembinaan	Rp. 240.000.000,-
2	Pembayaran Uang Muka Kerja Uang Muka Kerja tanpa Pertanggungjawaban dan belum dikembalikan ke Kas PDAM	Rp. 285.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago II - V dan Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan	Rp. 280.181.563,-
4	Pembelian Pasir Silica	Rp. 30.000.000,-
	TOTAL	Rp. 835.181.563,-

- Bahwa berdasarkan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 835.181.563,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- Bahwa uang yang diperoleh oleh Terdakwa dari anggaran pada Kas PDAM Tirta Langkisau yang tidak sebagaimana mestinya dan secara melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas digunakan oleh Terdakwa dan Saksi GUSDAN YUWELMI, S..STP, untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ROBENSON PGL BEN BIN BAKTIAR selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Tirta Langkisau yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 65/KPTS/PDAM-PS/V-2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Mutasi Jabatan Struktural Kabag, Kasubag, Kepala Unit, Kaur Dan Pelaksana di Lingkungan PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP. selaku Direktur PDAM Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 500/385/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 31 Agustus 2018 kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 503/75/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 s.d. 2024, Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP. ditunjuk selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 s.d. 2024 (Dilakukan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Secara Terpisah), dalam rentang waktu Bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dipidana sebagai pelaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa dan Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP. sebesar Rp. 835.181.563,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), Terdakwa selaku Kabag Teknik PDAM Tirta Langkisau, menyalahgunakan kewenangan yaitu melakukan Koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bagian Teknik agar berjalan kondusif dan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku, merencanakan dan mengkoordinir serta mengawasi kegiatan dari Sub Kepala Bagian dibawahnya, memberikan persetujuan atas pelaksanaan rencana pekerjaan pada masing-masing Sub Bagian Teknik, memberikan persetujuan/ menolak pengajuan usulan atas biaya-biaya dalam pelaksanaan kegiatan operasional Teknik, dan memberikan rekomendasi/ penilaian atas kinerja karyawan/ staf di Bagian Teknik, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu kesempatan menjabat selaku Kabag Teknik PDAM Tirta Langkisau, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 835.181.563,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 Nomor : R-587/L.3/Hs/09/2022 tanggal 7 September 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1993, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau yang berdomisili di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kecamatan IV Jurai Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan dengan penyertaan modal sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 45.694.082.228,76 (Empat Puluh Lima Miliar Enam Puluh

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Empat Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan penambahan sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) di tahun 2020 dengan total sampai dengan di tahun 2020 penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ke PDAM Tirta Langkisau sejumlah Rp. 51.694.082.228,76 (Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah);

- Bahwa sebelum menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan terlebih dahulu PDAM Tirta Langkisau menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Langkisau Pesisir Selatan yang digunakan dalam tahun anggaran 2019 adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 dikarenakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2019 tidak ada dibuat dan tidak ada disetujui. Kemudian untuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 PDAM Tirta Langkisau pada akhir tahun menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), selanjutnya RKAP tersebut yang menjadi pedoman kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran apabila terdapat perubahan item atau terdapatnya pekerjaan darurat dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sesuai kebutuhan yang ada saat itu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
- Bahwa Terdakwa ROBENSON PGL BEN BIN BAKTIAR selaku Kabag Teknik PDAM Tirta Langkisau bersama sama dengan Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP. selaku Direktur PDAM Tirta Langkisau dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki sebagai Kabag Teknik berupa , dengan cara-cara sebagai berikut:

I. Uang Muka Kerja Fiktif

Bahwa definisi Uang Muka Kerja merupakan pekerjaan insidental yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh bagian tertentu dari unit organisasi di PDAM Tirta Langkisau dalam menangani suatu kejadian, yang jika ditunda akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan.

Bahwa berdasarkan standar operasional prosedur PDAM Tirta Langkisau Pesisir Selatan dalam mengajukan uang muka kerja diawali Kepala Sub

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian terkait mengetahui kejadian / kerusakan darurat yang berkaitan dengan tanggungjawabnya kemudian membuat Usulan Uang Muka Kerja serta memintakan persetujuan kepada Direktur, selanjutnya Direktur memeriksa dan menandatangani persetujuan uang muka kerja. Kemudian Kepala Sub Bagian terkait memberikan berkas yang telah ditandatangani ke Kasubag Keuangan. Kemudian Kasubag Keuangan menerima berkas dan melaksanakan proses pembayaran uang muka, selanjutnya uang muka kerja diserahkan ke sub bagian yang meminta. Setelah kasubagian terkait menerima uang muka kerja, lalu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan usulan dan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari Usulan Uang Muka Kerja (UUMK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Hasil Sementara (LHS) dan Bukti Pendukung Lainnya.

No.	Kegiatan	Nominal	Penerima
1.	Uang muka kerja Bagian Teknik atas persetujuan Direktur tanggal 09 Januari 2019	Rp. 50.000.000,-	Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
2.	Biaya Optimalisasi MBR Tahun 2018 tanggal 04 April 2019	Rp. 50.000.000,-	Gusdan Yuwelmi, S.STP. (Direktur)
3.	Uang muka kerja untuk Bencana Alam di Balai Selasa tanggal 07 Oktober 2019	Rp. 15.000.000,-	Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
4.	Uang muka kerja kegiatan untuk Kabag Teknik tanggal 04 Maret 2020	Rp. 10.000.000,-	Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
5.	Uang muka kerja bagian Teknik PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan tanggal 15 Juni 2020	Rp. 50.000.000,-	Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
6.	Uang muka kerja untuk Perbaikan Jaringan Jalur Dua Salido-Sago tanggal 15 September 2020	Rp. 95.000.000,-	Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
7.	Uang muka kerja untuk perbaikan pipa di Batu Gajah lokasi Painan tanggal 09 Oktober 2020	Rp. 15.000.000,-	Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
TOTAL			Rp. 285.000.000,-

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Namun pada pelaksanaannya selama tahun 2019 s.d. 2020, Terdakwa selaku Kabag Teknik mengajukan permohonan Uang Muka Kerja Bagian Teknik tanpa adanya pengajuan uang muka kegiatan, tidak memiliki surat pertanggungjawaban (SPJ), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Hasil Sementara (LHS) dan hanya menggunakan kuitansi dengan persetujuan secara lisan dari Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP, dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa Pembayaran Uang Muka Kerja tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 tidak dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Bagian Teknik yang telah dikeluarkan dari kas PDAM Tirta Langkisau dikarenakan pekerjaannya tersebut pernah ada (fiktif).

II. Pekerjaan Fiktif Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago II – V dan Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan

Bahwa di bulan Desember tahun 2020, Terdakwa menghadiri rapat yang diadakan di ruangan kerja Direktur yang dihadiri Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP. Saksi ZETRIYEMAN, S.E. selaku Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, dan Saksi HENDRA AZMI selaku Kepala SPI. Dalam rapat tersebut, Saksi GUSDAN YUWELMI, S..STP. mengatakan terdapat uang Badan Amil Zakat (BAZ), Uang Pembayaran Dewan Pengawas dan Dapenma yang terpakai/digunakannya. Kemudian untuk pertanggungjawaban uang tersebut, Saksi GUSDAN YUWELMI, S..STP. bertanya kepada Saksi HENDRA AZMI bagaimana solusinya, selanjutnya dijawab oleh Saksi HENDRA AZMI “di SPI tidak ada uangnya Pak, kalau yang ada uangnya di Bagian Teknik Pak”. Lalu Saksi GUSDAN YUWELMI, S..STP. berkata kepada Terdakwa, “Da Ben (ROBENSON Pgl BEN Bin BAKTIAR) tolong buat kanlah” lalu Terdakwa menjawab “Siap Pak”. Kemudian Terdakwa menyuruh dan menyerahkan selembor kertas yang berisikan layout/gambar lanjutan pekerjaan Salido-Sago akibat pelebaran jalan kepada Saksi AFWANDI PAFRIAN, S.T. selaku Kasubag Perencanaan untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido - Sago II tahun 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 53.254.000,- tanggal 11 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago III tahun 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 110.194.000,- tanggal 11 Juni 2020;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido - Sago IV tahun 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 35.092.000,- tanggal 11 Juni 2020;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago V tahun 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 71.336.000,- tanggal 11 Juni 2020;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan Dari perkataan ROBENSON PGL BEN BIN BAKTIAR ke Saya tujuan dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan.

Bahwa kemudian setelah RAB selesai dibuat, Terdakwa memeriksa dan menandatangani RAB tersebut, lalu Saksi GUSDAN YUWELMI, S..STP. menyetujui RAB tersebut. Setelah itu SRI HANDAYANI, S.E. membuat disposisi dan voucher selaku Pelaksana Keuangan/Pembukuan PDAM Tirta Langkisau. Selanjutnya Kasubag Keuangan AFRINA LIONI, A.Md. membuat rekap pengeluaran uang pekerjaan pembuatan jalur baru distribusi akibat pelebaran jalan area Salido Sago II, III, IV, V serta juga terdapat biaya Optimalisasi Pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan. Setelah itu AFRINA LIONI, A.Md menulis cek berdasarkan jumlah rekap pengeluaran uang pekerjaan pembuatan jalur baru distribusi akibat pelebaran jalan area Salido Sago II, III, IV, V dan Optimalisasi Pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan dan Kabag Administrasi dan Keuangan ZETRIYEMAN, S.T menandatangani. Kemudian cek rekap pengeluaran uang pekerjaan pembuatan jalur baru distribusi akibat pelebaran jalan area Salido Sago II, III, IV, V dan Optimalisasi Pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan dicairkan di bank, selanjutnya uang pekerjaan pembuatan jalur baru distribusi akibat pelebaran jalan area Salido Sago II, III, IV, V dan Optimalisasi Pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan sejumlah Rp. 280.181.563,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan arahan Saksi ZETRIYEMAN, S.E., Saksi RINA KURNIA DEWI, S.Pd. menyetorkan ke pengembalian uang Dewan Pengawas atas nama Ir. ROSDI sejumlah Rp. 36.340.660,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) dan pengembalian Biaya

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakat Pegawai sejumlah Rp. 183.136.649 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang sebelumnya uang tersebut telah diambil oleh Saksi GUSDAN YUWELMI, S..STP., sisa Rp. 60.704.254,- (Enam Puluh Juta Rupiah Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) disetor kembali untuk pengembalian ke beberapa uang muka kerja.

Bahwa untuk melengkapi pertanggungjawaban kegiatan tersebut Terdakwa melengkapi data dukungnya berupa bon faktur pembelian barang dengan cara meminta bon kosong dari UD. Pengumpulan Baru milik Saksi SYAIFUL ANWAR dan Terdakwa sendirilah yang menulis bukti dukung di faktur UD. Pengumpulan Baru, kemudian untuk melengkapi bukti dukung upah gali timbun, upah pemasangan pipa dan koneksi pipa pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Areal Salido-Sago II,III,IV dan V Tahun 2020 Terdakwa melengkapinya dengan cara meminta tandatangan Saksi SARGINO pada bon/kuitansi upah gali timbun, upah pemasangan pipa dan koneksi pipa pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago II,III,IV dan V Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pembuatan jalur baru pipa distribusi Salido-Sago I,II,III,IV,V dan Optimalisasi Pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan yang dilakukan oleh Ahli SYAIFUL AMRI, S.ST., M.T. dan HENDRA ALEXANDER,ST.,M.T. dari Politeknik Negeri Padang selaku ahli yang dilakukan pada tanggal 12 Mei dan 13 Mei 2022 diketahui bahwa pekerjaan pembuatan jalur distribusi Salido-Sago II, III, IV, V dan optimalisasi pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi tersebut tidak pernah dilaksanakan (Fiktif) sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan lapangan pembuatan jalur baru pipa distribusi salido-sago I,II,III,IV,V dan Optimalisasi Pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan tertanggal 22 Mei 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dokumen perencanaan, dokumen keuangan bukti pengeluaran dana, dokumen laporan pelaksanaan di lapangan, dan melakukan wawancara (Pelaksana pekerjaan, masyarakat sekitar pekerjaan, Kasubag Perencanaan dan Kabag Teknik) serta melakukan pemeriksaan titik-titik koordinat rencana, maka Tim berkesimpulan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada 5 (lima) titik lokasi rencana pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago, tetapi hanya 1 (satu) yang dilaksanakan dan 4 (empat) belum dilaksanakan.

- 1). (satu) Pekerjaan yang telah dilaksanakan (1 titik)

Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago dengan volume 1.900 M dan biaya Rp. 196.638.000,-

- 2). Pekerjaan yang tidak/belum dilaksanakan (4 titik):

- Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago II dengan volume 800 M dan biaya Rp. 53.254.265,-
- Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago III dengan volume 1.800 M dan biaya Rp. 110.194.388,-
- Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago IV dengan volume 600 M dan biaya Rp. 35.092.910,-
- Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido-Sago V dengan volume 280 M dan biaya Rp. 71.336.000,-

- b. Pekerjaan Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 di Gang Buntu Setia Budi IV Jurai Painan, dengan volume 60 M dengan biaya Rp. 10.304.000,- juga tidak dilaksanakan.

- c. Dari 5 (lima) titik lokasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan, maka diduga terdapat kerugian negara sebesar Rp. 280.181.563,-

III. Pembelian Pasir Silica Fiktif

Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran pembelian Pasir Silica yang berfungsi untuk menjernihkan air sebanyak 5 ton seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), pembelian barang dilaksanakan dengan cara bagian yang meminta membuat dan mengajukan permintaan barang dalam daftar permintaan barang (DPB) yang telah disetujui Kasubag terkait dan ditujukan ke Kasubag Perlengkapan. Kemudian Kasubag Perlengkapan menerima daftar permintaan barang (DPB) lalu membuat order pembelian (rangkap 3) untuk dimintakan tandatangan Kabag Administrasi dan Keuangan dan Direktur. Kemudian Kabag Administrasi dan Keuangan memeriksa dan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani order pembelian lalu menyerahkan order pembelian ke Direktur untuk diperiksa dan ditandatangani kemudian Kasubag Perlengkapan menerima order pembelian yang telah disetujui Direktur lalu mengirim OP I ke supplier untuk memesan barang setelah supplier menerima order pembelian kemudian menyediakan barang sesuai pesanan dan mengirim barang ke kantor PDAM Tirta Langkisau berikut dengan faktur pembelian. Kasubag Perlengkapan menerima faktur pembelian dan membuat surat jalan kepada bagian yang meminta lalu bagian yang meminta melakukan pengecekan barang sesuai order permintaan kemudian membuat bukti penerimaan barang (BPB) sebanyak rangkap dan berita acara serah terima (rangkap 3) lalu memintakan tandatangan Kasubag Perlengkapan, Kabag Administrasi dan Keuangan serta supplier. Kasubag Perlengkapan memeriksa dan menandatangani bukti penerimaan barang (BPB) dan berita acara serah terima barang lalu juga ditandatangani oleh Kabag Administrasi dan Keuangan. Selanjutnya bagian yang meminta menerima dan mengarsip BPB lembar 3 lalu menyerahkan BPB dan DPB ke Kasubag Perlengkapan dan Kasubag Keuangan dan mengarsip BPB lembar 3. Kasubag keuangan terima BPB dan BA serah terima barang dengan lampiran faktur pembelian dan OP untuk diproses kemudian mengarsip DPB dan BPB lembar ke 1 dan mencatat penerimaan barang dalam buku pembantu.

Namun pada pelaksanaannya pembelian Pasir Silica dilakukan tanpa adanya permohonan terlebih dahulu dalam daftar permintaan barang kepada Kasubag Perlengkapan. Kemudian Terdakwa juga tidak melakukan pembelian Pasir Silica tersebut, namun Terdakwa membuatkan bukti dukung berupa faktur yang didapat dari UD. Pengumpulan Baru milik Saksi SYAIFUL ANWAR dimana Terdakwa menulis sendiri bon kosong yang telah diperolehnya dari UD. Pengumpulan Baru dengan isi pembelian Pasir Silica sebanyak 5 ton tertanggal 29 Juli 2019 dengan total harga sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta tandatangan dan stempel toko UD. Pengumpulan Baru pada kuitansi pembayaran yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Administrasi dan Keuangan untuk dilaksanakan pembayaran. Padahal UD. Pengumpulan milik SYAIFUL ANWAR tidak pernah menjual Pasir Silica dan terhadap pembelian Pasir Silica tersebut tidak ada tercatat pada buku catatan pembelian PDAM Painan UD. Pengumpulan Baru. Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP tetap

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pembayaran terhadap pembelian fiktif Pasir Silica yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kabag Teknik tanpa adanya surat permintaan barang terlebih dahulu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap pejabat dilarang melakukan Tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.”

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 6 yang berbunyi:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Bersaing;
- e. Adil; dan
- f. Akuntabel.

Pasal 7 yang berbunyi:

(2) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pasal 132 yang berbunyi:
- 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
 - 3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
 - 4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
 - 5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4).

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 68 ayat (1) berbunyi:

“Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD”.

Pasal 68 ayat (2) berbunyi:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 92 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata Kelola Perusahaan yang baik.”

Pasal 92 ayat (2) yang berbunyi:

“Tata Kelola perusahaan yang baik terdiri atas prinsip: Transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran.”

6. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas:

1. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
2. membina pegawai;
3. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
4. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporateplan) yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui usul Dewan Pengawas.
6. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang:

1. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 3. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 4. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 5. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 6. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 7. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 8. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi:
- Direksi diberhentikan karena:
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan Tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan Tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
8. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.
- pasal 17 angka 3 yang berbunyi:
- “anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari badan pemeriksa dengan Batasan 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir,

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.

Pasal 21L huruf a yang berbunyi:

“Pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara”

10. Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 s/d 2020 Nomor : R-587/L.3/Hs/09/2022 tanggal 7 September 2022, sebagai berikut :

a. Metode Opportunity Cost

Pembayaran Uang Pembinaan tanpa dasar hukum kepada Direktur a.n. GUSDAN YUWELMI, S.STP.

Rp. 10.000.000,- x 24 bulan (Januari 2019 s.d. Desember 2020) = Rp. 240.000.000,-

Penerima Uang: Direktur PDAM Tirta Langkisau a.n. GUSDAN YUWELMI, S.STP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KEGIATAN	NOMINAL	PENERIMA
1	Uang muka kerja Bagian Teknik atas persetujuan Direktur tanggal 09 Januari 2019	Rp. 50.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
2	Biaya Optimalisasi MBR Tahun 2018 tanggal 04 April 2019	Rp. 50.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
3	Uang muka kerja untuk Bencana Alam di Balai Selasa tanggal 07 Oktober 2019	Rp. 15.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
4	Uang muka kerja kegiatan untuk Kabag Teknik tanggal 04 Maret 2020	Rp. 10.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
5	Uang muka kerja bagian Teknik PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan tanggal 15 Juni 2020	Rp. 50.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
6	Uang muka kerja untuk perbaikan jaringan jalur dua Salido-Sago tanggal 15 September 2020	Rp. 95.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
7	Uang muka kerja untuk perbaikan pipa di Batu Gajah lokasi Painan tanggal 09 Oktober 2020	Rp. 15.000.000,-	Penerima Robenson Pgl Ben Bin Baktiar (Kabag Teknik)
TOTAL		Rp. 285.000.000,-	



b. Metode Total Loss

1. Pembayaran Uang Muka Kerja tanpa pertanggungjawaban dan belum dikembalikan ke Kas PDAM
2. Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago II - V dan Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan.

NO	KEGIATAN	NOMINAL
1	Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago II	Rp. 53.254.265,-
2	Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago III	Rp. 110.194.388,-
3	Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido	Rp. 35.092.910,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sago IV	
4	Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago V	Rp. 71.336.000,-
5	Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan	Rp. 10.304.000,-
TOTAL		Rp. 280.181.563,-

- Pembelian Pasir Silica kwitansi tanggal 29 Juli 2019 untuk bukti pembelian pasir silica sebanyak 5 (lima) ton senilai Rp. 30.000.000,-
Rp. 6.000.000,- x 5 ton = Rp. 30.000.000,-
Penerima Uang: ROBENSON Pgl BEN Bin BAKTIAR

Sehingga total kerugian keuangan negara yaitu sebagai berikut :

1	Pembayaran Uang Pembinaan	Rp. 240.000.000,-
2	Pembayaran Uang Muka Kerja Uang Muka Kerja tanpa Pertanggungjawaban dan belum dikembalikan ke Kas PDAM	Rp. 285.000.000,-
3	Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi Akibat Pelebaran Jalan Area Salido Sago II - V dan Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan	Rp. 280.181.563,-
4	Pembelian Pasir Silica	Rp. 30.000.000,-
TOTAL		Rp. 835.181.563,-

- Bahwa berdasarkan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 835.181.563,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- Bahwa uang yang diperoleh oleh Terdakwa dari anggaran pada Kas PDAM Tirta Langkisau dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menguntungkan Terdakwa dan Saksi GUSDAN YUWELMI, S.STP. untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 15 Februari 2023 yang dibacakan dipersidangan tanggal 15 Februari 2023 Nomor. Reg. Perkara : PDS-02/Painan/Ft/02/2023, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Mejlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ROBENSON PGL BEN BIN BAKTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBENSON PGL BEN BIN BAKTIAR pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan tetap ditahan di Rumah Tahanan Klas II B Padang dan Denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti (subsidaire) selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempeloreh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka digantidengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Barang Bukti nomor 1 s/d 66, dikembalikan ke PDAM Tirta Langkisau Kab.Pesisir Selatan melalui saksi Afrina Lioni;
Barang bukti nomor 67 s/d 68 dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Selatan melalui saksi Helen Hasmita;
Barang bukti nomor 69 dan 70 dikembalikan ke UD.Pengumpulan Baru melalui saksi Syaiful Anwar;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg., tanggal 24 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBENSON Pgl BEN Bin BAKTIAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Voucher No: 1/V/1-2019 tanggal 07 Januari 2019, perihal: Uang muka kerja bagian teknik atas persetujuan direktur, dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 2. Asli Voucher No : 3/V/4-2019 tanggal 04 April 2019,perihal: Biaya optimalisasi MBR Tahun 2018, dengan nominal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 3. Asli Voucher No : 1/V/10-2019 tanggal 07 Oktober 2019,perihal: Uang muka kerja untuk bencana alam di Balai Selasa, dengan nominalRp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 4. Asli Voucher No : 6/V/3-2020 tanggal 04 Maret 2020, perihal : Uang muka kerja kegiatan untuk Kabag Teknik, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 5. Asli Voucher No : 24/V/6-2020 tanggal 15 Juni 2020, perihal : Uang muka kerja teknik PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nominal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
6. Asli Voucher No : 48/V/9-2020 tanggal 15 September 2020, Uang muka kerja untuk perbaikan jaringan jalur dua salido – sago Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah)
 7. Asli Voucher No : 2/V/10-2020 tanggal 9 Oktober 2020, perihal Uang muka kerja perbaikan pipa di Batu Gajah lokasi Painan, dengan nominal Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 8. Asli Voucher No : 47/V/9-2020 tanggal 15 September 2020, perihal RAB optimalisasi tekanan pipa distribusi ND 75 mm di Gang Buntu Jl. Setia Budi Painan, termasuk pajak, dengan nominal Rp 10.304.000 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah)
 9. Asli Voucher No : 52/V/12-2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal : Biaya pembuatan jalur baru pipa distribusi akibat pelebaran jalan area salido-sago II (Pasar Lama Salido - Simpang SMP 2 Painan) termasuk pajak, dengan nominal Rp 53.254.265 (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
 10. Asli Voucher No : 53/V/12-2020 tanggal 11 Desember 2020, perihal Biaya pembuatan jalur baru pipa distribusi akibat pelebaran jalan area salido-sago III (Kincir - Jembatan Sago) termasuk pajak, dengan nominal Rp 110.194.388 (seratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)
 11. Asli Voucher No : 54/V/12-2020 tanggal 11 Desember 2020, perihal Biaya pembuatan jalur baru pipa distribusi akibat pelebaran jalan area salido-sago IV (Terminal Sago – Simpang Mesjis Islamic Center) termasuk pajak, dengan nominal Rp 35.092.910 (tiga puluh lima juta rupiah Sembilan puluh duari bu Sembilan ratus sepuluh rupiah)
 12. Asli Voucher No : 55/V/12-2020 tanggal 11 Desember 2020, perihal Biaya pembuatan jalur baru pipa distribusi akibat pelebaran jalan area salido-sago V (Terminal Sago – Simpang Mesjis Islamic Center) termasuk pajak, dengan nominal Rp 71.336.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 13. Fotocopy surat pernyataan a.n Rina Kurnia Dewi tanggal 23 April 2021 yang menereangkan tentang rincian uang yang diambil oleh Direktur Gusdan Yuwelmi, SSTP
 14. Asli Voucher No : 39/V/2-2019 tanggal 27 Februari 2019, perihal:

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembinaan manajemen bulan Februari 2019, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
15. Asli Voucher No : 50/V/7-2019 tanggal 30 Juli 2019, perihal: Biaya pembinaan untuk bulan Juli 2019, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 16. Asli Voucher No : 43/V/8-2019 tanggal 27 Agustus 2019, perihal: Biaya pembinaan untuk bulan Agustus 2019, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 17. Asli Voucher No : 80/V/9-2019 tanggal 23 September 2019, perihal: Biaya pembinaan bulan September 2019, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 18. Asli Voucher No : 93/V/10-2019 tanggal 28 Oktober 2019, perihal : Dana pembinaan bulan September 2019, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 19. Asli Voucher No : 42/V/11-2019 tanggal 18 November 2019, perihal : Dana pembinaan bulan November 2019, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 20. Asli Voucher No : 52/V/12-2019 tanggal 26 Desember 2019, perihal : Dana pembinaan bulan Desember 2019, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 21. Asli Voucher No : 47/V/1-2020 tanggal 24 Januari 2020, perihal: Dana pembinaan bulan Januari 2020, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 22. Asli Voucher No : 71/V/2-2020 tanggal 26 Februari 2020, perihal : Dana pembinaan bulan Februari 2020, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 23. Asli Voucher No : 73/V/3-2020 tanggal 27 Maret 2020, perihal : Dana pembinaan bulan Maret 2020, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 24. Asli Voucher No : 52/V/4-2020 tanggal 27 April 2020, perihal: Dana pembinaan bulan April 2020, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 25. Asli Voucher No : 42/V/5-2020 tanggal 27 Mei 2020, perihal : Dana pembinaan bulan Mei 2020, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 26. Asli Voucher No : 46/V/6-2020 tanggal 26 Juni 2020, perihal : Dana pembinaan bulan Juni 2020, dengan nominal Rp 10.000.000

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh juta rupiah)
27. Asli Voucher No : 74/V/7-2020 tanggal 27 Juli 2020, perihal: Dana pembinaan bulan Juli 2020, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
28. Asli Voucher No : 61/V/8-2020 tanggal 27 Agustus 2020, perihal: Dana pembinaan bulan Agustus 2020, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
29. Asli Voucher No : 47/V/10-2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal: Dana pembinaan bulan Oktober 2020, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
30. Asli Voucher No : 65/V/11-2020 tanggal 25 November 2020, perihal : Dana pembinaan bulan November 2020, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
31. Asli Voucher No : 74/V/12-2020 tanggal 28 Desember 2020, perihal: Dana pembinaan bulan Desember 2020, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
32. Asli Voucher No :39/V/1-2020 tanggal 27 Januari 2020, perihal : Uang muka kerja bencana alam, dengan nominal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
33. Asli Voucher No : 1/V/2-2020 tanggal 06 Februari 2020, perihal : Biaya uang muka kerja Bencana Alam Unit Surantih, Painan, dan Lumpo, dengan nominal Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
34. Asli Voucher No : 4/V/2-2020 tanggal 06 Februari 2020, perihal : Uang muka kerja, dengan nominal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
35. Asli Voucher No : 49/V/2-2020 tanggal 25 Februari 2020, perihal: Uang muka rehap Kantor Pusat PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan , dengan nominal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
36. Asli Voucher No : 4/V/3-2020 tanggal 04 Maret 2020, perihal: Uang muka kerja pembuatan toilet kantor, dengan nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
37. Asli Rekening Koran mulai Januari 2019 s/d Desember 2020 a/n PDAM Tirta Langkisau : • BRI Cabang Painan dengan nomor bilyet giro 0270-01-000062-30-6;
- a. BRI Cabang Painan dengan nomor bilyet giro 0270-01-001566-30-3;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BRI Cabang Painan dengan nomor bilyet giro 0270-01-001563-30-5;
 - c. Bank Nagari dengan nomor bilyet giro 0400 0101 002721;
 - d. Bank Nagari dengan nomor bilyet giro 0400 0101 002799;
 - e. Bank Nagari dengan nomor bilyet giro 0400 0101 006788;
 - f. Bank Nagari dengan nomor rekening 0400 0201 075954;
 - g. BPR Samudera dengan nomor rekening 3300100003759;
 - h. BPR Samudera dengan nomor rekening 3300100003760;
 - i. BPR Samudera dengan nomor rekening 3300100003761.
38. Fotocopy Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 42/IV/Kpts-Dir/PDAM-TL/PS-2017 tentang Penetapan Satuan Anggaran Biaya (SAB) Perbaikan Kebocoran Pipa PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
39. Fotocopy Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 126/XI/Kpts-Dir/PDAM-TL/PS-2017 tentang Pembentukan Tim Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
40. Fotocopy Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 125/XI/KPTS/PDAM-PS/IX-2019 tentang Mutasi Pegawai Dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
41. Fotocopy Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 42 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
42. Fotocopy Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 65/XI/KPTS/PDAM-PS/V-2018 tentang Mutasi Jabatan Struktural Kabag, Kasubag, Kepala Unit, Kaur dan Pelaksana Di Lingkungan PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
43. Fotocopy Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 32/XI/KPTS/PDAM-PS/II-2020 tentang Mutasi Pegawai Dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
44. Fotocopy Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor: 42 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir
Selatan
45. Fotocopy Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 49/V/Kpts-Dir/PDAM-TL/PS-2018 tentang Penunjukan Bendahara Kegiatan Di Lingkungan PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
 46. Fotocopy Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Nomor: 208/VIII/Kpts-Dir/PDAM-TL/PS-2021 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
 47. Fotocopy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 500/177/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
 48. 500/75/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2024
 49. Fotocopy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 500/385/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
 50. Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 74/Kpts/PDAM-PS/VII-2018 tentang Mutasi Jabatan Struktural Kabag, Kasubag, Kepala Unit, Kaur Dan Pelaksana Di Lingkungan PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
 51. Fotocopy Buku Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
 52. Fotocopy Buku Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
 53. Asli Buku Disposisi Tahun 2019, 2020, 2021
 54. Asli Buku Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
 55. FC.buku pedoman akuntansi PDAM oleh Ass Deputi urusan BUMD deputi bidan urusan sumber pembiayaan dan investasi kantor mentrei negara otonomi daerah tahun 2000
 56. Fotocpy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020
 57. Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018

58. Asli Rekap Pengeluaran

59. Fotocopy legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019

60. Fotocopy legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020

61. Asli Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi dan Kimia (JPBIK)

62. Asli Jurnal Penerimaan Kas (JPK)

63. Asli Daftar Hutang yang Harus Dibayar (DHHD)

64. Asli Jurnal Bayar Kas (JBK)

65. Asli Jurnal Umum (JU)

66. Asli Jurnal Rekening (JR)

Dikembalikan ke PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan melalui Saksi Afrina Lioni.

67. Fotocopy 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilegalisir Tahun Anggaran 2020

68. Fotocopy 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilegalisir Tahun Anggaran 2020

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Saksi Helen Hasmita.

69. Asli Buku Catatan Pembelian PDAM Painan UD Pengumpulan;

70. Asli Rekening Koran a/n Syaiful Anwar No. Rekening 160301002812503

Dikembalikan ke UD Pengumpulan Baru melalui saksi Syaiful Anwar.

71. Asli Voucher No: 45/V/7-2019 tanggal 29 Juli 2019, perihal : Biaya pembelian pasir silica untuk pasir saringan WTP sebanyak 5 ton, dengan nominal Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dimusnahkan;
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I A yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 24 Maret 2023, Nomor 47/Pid-Sus.TPK/2022/PN Pdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 24 Maret 2023, Nomor 47/Pid-Sus.TPK/2022/PN Pdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 April 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 12 April 2023 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum, Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

1. Majelis hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Negeri Padang keliru dan tidak tepat dalam menafsirkan tentang perbuatan melawan hukum Memperkaya diri Sendiri atau orang

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau korupsi, serta merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa Robenson, ST, Selaku Kbg Teknik di PDAM Tirta Langkisau yang terletak dikabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan pekerjaan fiktif Pembuatan Jalur Baru Pipa distribusi akibat pelebaran jalan area Salido Sago II -V dan Optimalisasi tekanan pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan serta melakukan Pembelian Pasir selica fiktif. Yang dalam hal ini berdasarkan Fakta- fakta persidangan keterangan saksi - saksi kegiatan fiktif tersebut merupakan perintah dari direktur yaitu Terdakwa Saksi Gusdan Yuwelmi, S.STP selaku pimpinan Terdakwa Robenson selaku kbg teknik, untuk mengganti sejumlah Dana milik PDAM yang terpakai untuk kepentingan pribadi direktur yaitu Terdakwa Saksi Gusdan Yuwelmi, S.STP selaku pimpinan;

Bahwa di bulan Desember tahun 2020, Terdakwa Robenson menghadiri rapat yang diadakan di ruangan kerja Direktur yang dihadiri Saksi GUSDAN YUWELMI, S. STP. Selaku Direktur Saksi ZETRIYEMAN, S.E. selaku KepalaSPI. Dalam rapat tersebut, Saksi GUSDAN YUWELMI, S. STP. Mengatakan terdapat Uang Badan Amil Zakat (BAZ), Uang Pembayaran Dewan Pengawas dan Dapenma yang terpakai atau digunakannya. Kemudian untuk pertanggung jawaban uang tersebut, Saksi GUSDAN YUWELMI, S. STP. Bertanya kepada Saksi HENDRA AZMI bagaimana solusinya, selanjutnya dijawab oleh Saksi HENDRA AZMI "di SPI tidak ada uangnya Pak, kalau yang ada uangnya di Bagian Teknik Pak" Lalu Saksi GUSDAN YUWELMI, S. STP. Berkata kepada Terdakwa, "Da Ben (ROBENSON Pgl BEN Bin BAKTIAR) tolong buatlah" lalu Terdakwa menjawab "Siap Pak". Kemudian Terdakwa menyuruh dan menyerahkan selembar kertas yang berisikan layout/gambar lanjutan pekerjaan Salido-Sago akibat pelebaran jalan kepada Saksi AFWANDI PAFRIAN, S.T. selaku Kasubag Perencanaan untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), dari pihak- pihak yang hadir pada pertemuan dibulan Desember 2022 diruangan direktur, berdasarkan fakta - fakta dipersidangan kegiatan fiktif tersebut merupakan perintah direktur GUSDAN YUWELMI, S. STP. kepada Terdakwa Robenson, yang selaku bawahan tidak dapat ditolak, terdakwa, terdakwa robenson bekerja sesuai Perintah pimpinan dan ADRT.

Bahwa Majelis hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Padang dalam pertimbangan hukumnya sama sekali mengabaikan serta mengesampingkan fakta- fakta terungkap

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang terdakwa robenson pada kegiatan pekerjaan fiktif tersebut menjalankan perintah pimpinan sebagaimana keterangan para saksi -saksi terkait dalam perkara pekerjaan fiktif dan pencairan uang kerja fiktif yang berakibat menimbulkan kerugian negara menyampaikan dihadapan persidangan, keterangan saksi fakta tersebut merupakan bentuk kebenaran materil dan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu salah satunya keterangan saksi, yang dihadirkan didepan persidangan ;

2. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Padang tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum dan mengenyampikan hal - hal yang telah terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa Robenson dan para saksi- saksi yang dihadirkan dihadapan persidangan merupakan bagian dari satu kesatuan instrumen pada kegiatan fiktif tersebut tentang hal yaitu menjalankan perintah pimpinan.

Dalam hal ini kedudukan para saksi dan Terdakwa khususnya bagian keuangan dan Kbg Keuangan yang tidak terseret sama sekali dalam perkara a quo pada proses pencairan kegiatan fiktif tersebut sebagai pihak yang seharusnya dapat diminta pertanggung jawabannya langsung dikarnakan proses pencairan dana terhadap kegiatan pekerjaan fiktif tersebut tidak sesuai SOP Pencairan sebagaimana halnya di PDAM Tirta langkisau ,dalam ini bagian keuangan tetap mencairkan uang pekerjaan fiktif tersebut berdasarkan keterangan saksi bagian keuangan yaitu Afriani Lioni A. Md (Kasubag Keuangan) ,saksi Rina Kurnia Dewi S.Pd (Pelaksana Pembukuan,Pengelola Keuangan/ Bendahara gaji) dan saksi Zetryeman S.E (Kabag Keuangan tahun 2019- 2021); menjalankan apa yang diperintahkan direktur yaitu Terdakwa Saksi Gusdan Yuwelmi , S.STP selaku pimpian, sebagaimana hal Terdakwa Robenson pada kegitan pekerjaan fiktif Pembuatan Jalur Baru Pipa distribusi akibat pelebaran jalan area Salido Sago II -V dan Optimalisasi tekanan pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan serta melakukan Pembelian Pasir selica fiktif merupakan agenda kegiatan tersebut merupakan perintah yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku bawahan sebagaimana halnya tentang menjalankan Printah Jabatan yang terdapat pada Pasal 51 ayat 1 KUHAP yang berbunyi; Barang siapa yang melakukan Perintah jabatan yang diberikan Penguasa yang berwenang, tidak di Pidana ; Perintah jabatan sah yang dimaksud iyalah pimpinan dalam hal ini Terdakwa Saksi Gusdan Yuwelmi , S.STP;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis hakim keliru dalam memberikan beban kerugian Negara Kepada Terdakwa sejumlah Rp 286 .000.000,00,- (Dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan hal tersebut tidak sesuai dengan fakta- fakta Persidangan, serta keterangan saksi - saksi tentang keuntungan yang diperoleh Terdakwa Robenson pada kegiatan fiktif yang merugikan ke uangan Negara. Bahwa dalam pertimbangan yang terdapat pada halaman 104 alinia pertama Majelis hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Padang tidak dapat sama sekali menjabarkan secara hukum serta secara fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sehingga majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memberikan beban kerugian Negara Kepada Terdakwa Robenson sejumlahRp 286 .000.000,00,- (Dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang Nomor. 47/Pid.Sus -TPK /2022/ PN-Pdg tertanggal 24 Maret 2023;
3. Menyatakan Pembanding Terdakwa ROBENSON Pgl BEN BIN BAKHTIAR tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP
4. Membebaskan terdakwa dari Pidana Tambahan Kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.286.000.000,(Dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan Perbuatan Terdakwa ROBENSON Pgl BEN BIN BAKHTIAR merupakan perbuatan yang menjalankan perintah atasan sebagaimana terdapat pada bunyi serta unsur Pasal 51 Ayat (1) KUHP ;
6. Melepaskan Pembanding Terdakwa ROBENSON Pgl BEN BIN BAKHTIAR dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak van gewijsd);
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et. Bono).

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang membaca, memeriksa, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 24 Maret 2023 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, atas nama Terdakwa Robenson Pgl Ben Bakhtiar, dan memperhatikan serta mempelajari alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair tersebut telah tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan/tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor tidak tepat, melainkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan dan hukuman, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang terbuktinya setiap unsur-unsur yang terdapat pada dakwaan kesatu primair yaitu dalam pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 86 sampai dengan halaman 99 telah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, dalam pertimbangan hukumnya juga menjelaskan perbuatan terdakwa yang melakukan pencairan uang muka proyek

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja bagian Teknik, uang muka biaya MBR2018 tanggal 1 april 2019, uang muka kerja untuk bencana Alam di Balai Selasa tanggal 07 Oktober 2019, uang muka kerja kegiatan untuk Kabag Teknik tanggal 04 maret 2020, uang muka kerja bagian Teknik PDAM Tirta Langkisau tanggal 15 Juni 2020, uang muka kerja perbaikan jaringan jalur Duo Salido- sago, uang muka kerja untuk perbaikan pipa di Batu Gajah tanggal 08 oktober serta uang pembelian pasir silica di lakukan secara fiktif, dan tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak berdasarkan SOP dan tata laksana pencairan uang muka pekerjaan yang berasal dari APBD telah dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 24 Maret 2023 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg pada halaman 87 sampai dengan halaman 92;

Menimbang bahwa mengenai adanya pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perkara ini tidak dimasukkan dalam perkara ini maka Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang tidak mempunyai kewenangan mencampuri hal tersebut dan hal itu adalah merupakan kewenangan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan matriks Rentang Penjatuhan Pidana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan segala aspek yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa (*actus reus*) dan aspek pertanggungjawaban Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi (*mens rea*) yang meliputi *legal justice*, *moral justice* dan *sosial justice*, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA tanggal 24 Maret 2023 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pdg telah sesuai menurut hukum oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, dan tidak ada ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundangan-undangan bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 24 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam apat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami Waspin Simbolon, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Masrizal, S.H. M.H., dan Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M. H., (Hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 17 April 2023 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Dasry

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanthony, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MASRIZAL, S.H., M. H.

WASPIN SIMBOLON, S.H., M. H.

AHMAD DENDY SYAIFULLAH, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

DASRY YANTHONY. S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)